



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 29 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN MILIK DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA**

Menimbang

- a. bahwa masyarakat Kabupaten Mimika memerlukan pelayanan umum di bidang transportasi umum, kesehatan, air minum, perparkiran, dan kebersihan yang pengelolaannya dalam satu manajemen Perusahaan Daerah secara profesional;
- b. bahwa potensi perekonomian Kabupaten Mimika yang bersifat strategis dapat dikembangkan dalam lingkup pengembangan ekonomi kawasan, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah, yang pengelolaannya dalam satu manajemen perusahaan perseroan secara profesional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Mimika yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).
6. Undang - undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894);
7. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2000 - 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Mimika Tahun 2002 - 2006;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN MILIK DAERAH KABUPATEN MIMIKA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- c. Bupati adalah Bupati Mimika;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- e. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika;
- f. Pelayanan Umum adalah usaha-usaha yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak dengan penilaian kinerja pada ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan dari usaha-usaha tersebut;
- g. Usaha Strategis adalah usaha-usaha yang bersifat mempunyai skala ekonomi besar, menyangkut aspek-aspek keamanan dan lebih memberikan manfaat apabila diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pengelola adalah Komisaris dan Direksi Perusahaan;

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

1. Pembentukan Perusahaan Daerah bertujuan sebagai Perusahaan Induk untuk Investasi di Daerah Kabupaten Mimika;
2. Pembentukan Perusahaan Daerah bertujuan melaksanakan tugas-tugas pelayanan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat dan mencari keuntungan demi menunjang pembangunan di Kabupaten Mimika;

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN PERUSAHAAN DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1). Perusahaan berbentuk badan usaha dengan misi melaksanakan pelayanan umum dan berbentuk Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum di bidang sarana dan prasarana pasar, transportasi, kesehatan, pendidikan, air minum, perparkiran, dan kebersihan. Perusahaan ini akan tunduk di bawah peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan Daerah yang berlaku.
- (2). Perusahaan berbentuk perseroan dengan misi mengelola usaha secara menguntungkan dan dapat menimbulkan kegiatan perekonomian rakyat lainnya secara kondusif dan produktif serta menjadi bagian penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perusahaan ini akan tunduk di bawah peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan tentang perusahaan dan peniagaan.

## BAB IV

### TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEMITRAAN KERJA

#### Pasal 4

- (1). Perusahaan-perusahaan ini berkedudukan di Timika Ibu Kota Kabupaten Mimika dan akan mempunyai kantor perwakilan atau kantor cabang di tempat lain berdasarkan kebutuhan.
- (2). Perusahaan-perusahaan ini dapat mengadakan dan mempunyai hubungan koresponden di dalam dan di luar negeri.
- (3). Perusahaan-perusahaan ini dapat membangun hubungan kemitraan usaha di dalam dan di luar negeri.

## BAB V

### KEGIATAN PERUSAHAAN

#### Pasal 5

Perusahaan Daerah sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) mempunyai kewajiban melaksanakan pelayanan umum di bidang sarana dan prasarana pasar, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, air bersin, perpajakan dan kebersihan.

#### Pasal 6

- (1). Perusahaan Daerah sebagaimana dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, wajib mengembangkan kegiatan usaha di bidang Sarana dan Prasarana Pasar Transportasi Umum, Kesehatan, Pendidikan, Air Minum, Perpajakan dan Kebersihan
- (2). Perusahaan Perseroan sebagaimana dalam pasal 3 ayat (3) wajib mengembangkan kegiatan usaha di bidang - bidang :
  - a. Investasi.
  - b. Pertambangan dan Energi.
  - c. Infrastruktur.
  - d. Properti dan Perumahan.
  - e. Pertanian
  - f. Perbankan dan Keuangan.
  - g. Industri dan Perdagangan.
  - h. Transportasi.
  - i. Logistik.
  - j. Kegiatan usaha perintisan.
  - k. Ketenaga-kerjaan.
  - l. Konsultan dan Jasa.
  - m. Kepariwisata.
  - n. Telekomunikasi dan Teknologi Informasi.
  - o. Pertanian

## BAB VI

### MODAL DASAR

#### Pasal 7

- (1). Untuk Perusahaan Daerah, pada saat pertama kali pembentukan, Modal Dasar Perusahaan ditetapkan serendah-rendahnya Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2). Untuk Perusahaan Perseroan, pada saat pertama kali pembentukan, Modal Dasar Perusahaan ditetapkan serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah).
- (3). Modal Dasar sebagaimana dalam ayat (1) seluruhnya merupakan penyertaan modal dan kekayaan Pemerintah Kabupaten Mimika yang dipisahkan.
- (4). Modal Dasar pada masing - masing perusahaan sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) dibagi ke dalam saham-saham.
- (5). Modal Dasar sebagaimana dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (6). Perubahan modal dasar pada Perusahaan Daerah sebagaimana dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.
- (7). Perubahan modal dasar pada Perusahaan Perseroan sebagaimana dalam ayat (4) diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## BAB VII

### PENGELOLAAN, TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 8

- (1). Perusahaan harus dikelola sesuai dengan manajemen modern dan profesional.
- (2). Perusahaan di kelola mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu harus menerapkan prinsip kewajaran (*fairness*), keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan ketanggapan (*responsiveness*).
- (3). Pengelola Perusahaan terdiri dari orang-orang yang profesional di bidangnya.
- (4). Komisaris masing-masing Perusahaan setidaknya terdiri dari :
  - a. Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bupati secara *Ex Officio*.
  - b. Komisaris wakil pemegang saham di luar Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.
  - c. Komisaris Independen.
- (5). Dewan Direksi Perusahaan Daerah sebelum ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Direktur wajib mengikuti *Fit and Proper Test* serta mempresentasi Visi dan Misi perusahaan di hadapan Bupati Kabupaten Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika.
- (6). Dewan Direksi Perusahaan Persero sebelum ditetapkan sebagai Direktur Utama dan Direktur wajib mengikuti *Fit and Proper Test* serta mempresentasi Visi dan Misi perusahaan di hadapan Pemegang Saham atau yang mewakilinya.
- (7). Susunan Pengelola Organisasi masing-masing diatur oleh Pengelola Perusahaan

## **Tugas dan Wewenang Pengelola**

### **Pasal 9**

Pengelola Perusahaan mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan misi yang telah ditetapkan dan dinyatakan layak oleh pihak Eksekutif, Legislatif dan Pemegang Saham.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM**

#### **Pasal 10**

- (1). Pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati dan DPRD.
- (2). Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan dilakukan Komisaris dan Lembaga Audit dan pengawasan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- (3). Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

## **BAB IX**

### **TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Perusahaan-perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Bupati dan DPRD.
- (2). Pengesahan laporan keuangan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati setelah melalui pemeriksaan yang seksama dan apabila dipandang perlu dapat membentuk Badan Penilai Khusus atau melibatkan auditor independen.
- (3). Pengesahan laporan keuangan Perusahaan Perseroan dilakukan oleh Komisaris setelah melalui pemeriksaan yang seksama dengan melibatkan auditor independen

## **BAB X**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA**

#### **Pasal 12**

- (1). Pengangkatan dan pemberhentian Pengelola Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan serta peraturan perundangan perusahaan daerah.
- (2). Pengangkatan dan pemberhentian pengelola Perusahaan Perseroan ditetapkan dengan Keputusan Pemegang Saham atau yang mewakili dengan memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta peraturan perundangan perusahaan perseroan;

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN**

**Pasal 13**

Pembubaran perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Daerah:

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

- (1). Biaya yang diperlukan sebagai akibat pendirian/penyelenggaraan Perusahaan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika.
- (2). Segala pembiayaan yang timbul akibat pendirian/penyelenggaraan Perusahaan Perseroan milik daerah dibebankan pada para Pemilik Saham sesuai dengan peraturan perundangan perseroan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan setingkat yang terdahulu dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 95

Untuk salinan yang sah  
sama dengan yang asli  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
PETRUS LEWA KOTEN, SH, M.Si

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 29 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN MILIK DAERAH**  
**KABUPATEN MIMIKA**

**I. UMUM**

- a. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong daerah Kabupaten Mimika untuk menangkap peluang-peluang berinovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada pasal 79 huruf a point 3 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa salah satu pendapat asli daerah adalah dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pada pasal 84 disebutkan bahwa daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Dengan ketentuan tersebut pada butir a di atas, maka pemerintah Kabupaten Mimika dapat membentuk Perusahaan Milik Daerah;
- c. Perusahaan yang bergerak dalam pelayanan umum berkenaan dengan hajat hidup orang banyak dengan penilaian kinerja pada ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan dari suatu usaha maka dibentuk perusahaan daerah;
- d. Perusahaan yang bergerak dengan misi mengelola usaha untuk mendapatkan keuntungan serta dapat menimbulkan kegiatan perekonomian rakyat lainnya secara kondusif dan produktif dan menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah maka dibentuk perusahaan perseroan;
- e. Untuk mencapai sasaran tersebut seperti pada butir (c) dan (d) di atas, maka diperlukan peraturan daerah Kabupaten Mimika sebagai dasar hukumnya guna mengayomi perusahaan-perusahaan milik daerah yang akan dibentuk.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 :

Cukup Jelas

Pasal 2 :

Perusahaan Pelayanan Umum merupakan perusahaan berbadan hukum dengan misi lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat umum dan kegiatannya secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak, sedangkan perusahaan perseroan bergerak pada usaha-usaha tertentu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah.

Pasal 3 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) dalam pengoperasiannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dibidang transportasi umum, kesehatan, air minum,perparkiran dan kebersihan. Pengelolaan Perusahaan Daerah ini akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (3)

Perseroan Terbatas adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 4 :

Ayat (1)

Perusahaan-Perusahaan milik Daerah ini mempunyai tempat kedudukan di Ibu Kota Kabupaten Mimika yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat Kedudukan perusahaan sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan dan wajib memiliki alamat di tempat kedudukannya yang disebutkan dalam surat menyurat. Penetapan kantor perwakilan atau kantor cabang di luar ibu kota Kabupaten Mimika berdasarkan hasil RUPS.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 5 :

Cukup Jelas

Pasal 6 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian mencakup Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan dan Kelautan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 7:

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyertaan modal pada perusahaan perseroan akan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Daerah harus dapat memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus lain yang diperlukan untuk menunjang perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1995 Pasal 79. Ketentuan lain menyangkut Direksi akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku tentang Perusahaan Daerah.

Ayat (6)

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Perseroan Terbatas harus dapat memenuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus lain yang diperlukan untuk menunjang perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1995 Pasal 79. Ketentuan lain menyangkut Direksi akan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 9:

Misi yang diemban oleh pengelola perusahaan bersumber dari presentase calon Dewan Direksi dihadapan Pemegang Saham dan dinyatakan diterima dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan.

Pasal 10 :

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan tutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut; yang dimaksud dengan neraca gabungan adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang dicapai; termasuk hal perkiraan perkembangan perseroan untuk waktu yang akan datang.
- d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku.
- e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- f. Nama anggota Direksi dan Komisaris
- g. Gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Komisaris

Laporan tahunan ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, untuk diajukan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), untuk selanjutnya mendapat pengesahan dari Dewan Komisaris.

Pasal 12 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam akte pendirian perusahaan memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; sedangkan peraturan yang dimaksud adalah UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 15 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 10 Oktober 2003  
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika  
CAP/TTD  
Drs. W. HAURISSA  
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika  
Tahun 2003 Nomor 96

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
AN, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MIMIKAWA KOTEN, SII, M.Si